BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan, masyarakat Tionghoa dihadapkan pada berbagai pilihan penggunaan Hukum Waris yaitu dapat menggunakan Hukum Adat Tionghoa, KUHPerdata atau Hukum Islam bagi yang beragama Islam. Namun sebagian besar masyarakat Tionghoa dalam pembagian warisan lebih banyak menggunakan KUHPerdata, hal ini disebabkan banyak masyarakat Tionghoa yang melakukan pengangkatan Waris luar Notaris.
2. Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan dilakukan tidak sesuai dengan system kekerabatan Patrilinial dan tradisi/keyakinan mereka, dimana dalam aturan kekerabatan Patrilinial yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki karena anak laki-laki sebagai pembawa marga, disamping itu menurut tradisi/keyakinan mereka bahwa anak laki-laki mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mempertahankan harta pusaka leluhur dan memelihara abu leluhur. Dalam pelaksanaan pembagian warisan terjadi perubahan pola dari hak waris adat ke hak Waris Perdata Barat, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan mempunyai hak yang sama.
3. Akibat hukum dari adanya perubahan pola pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan dari Hukum Waris Adat ke Hukum Waris Perdata Barat, pada dasarnya kepada para ahli waris untuk mentaatinya. Penggunaan Hukum Adat Tionghoa dan penyelesaian kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar pijakan penyelesaian konflik mengenai pewarisan, para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan

kekerabatan ini sangat kecil kemungkinannya, dikarenakan masih sangat kental mempertahankan adat istiadat, menurut pandangan praktisi hukum, adat istiadat yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan terjadi perubahan pola dari Hukum Waris Adat dengan sistim Patrilinial ke Hukum Waris Perdata Barat dengan sistim Parental, maka perlu kiranya untuk segera membuat Hukum Waris Nasional.
2. Bahwa kiranya dipertimbangkan suatu keputusan yang formil yang mengatur tentang penyelesaian konflik-konflik pewarisan, agar dalam penyelesaian konflik dalam tatanan Hukum Adat tidak mengundang dilematis antara Hukum Adat dan Hukum Positif.
3. Bahwa dalam menyusun pembuatan Undang-Undang Nasional legislative maupun eksekutif agar memperhatikan kepentingan masyarakat yang pluralistis.